

# Kajian Kriminologi dan Viktimologi atas Kejahatan Penipuan dan Pencucian Uang oleh Direksi Perusahaan: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Sandi Januar Pribadi<sup>1</sup>, Muhammad Rafli Herryanto<sup>2</sup>, Pebri Prastyo<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta  
Korespondensi Email: sandi.lawusahid@gmail.com

## **Abstract**

*Indonesia's criminal justice system has not been adequate in holding corporations accountable for financial crimes committed by publicly traded companies. This study examines the Decision of the South Jakarta District Court No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel regarding the former directors of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, who misappropriated Rp15 billion in deposits without proper authorization. Using a normative legal research method with legislative, conceptual, and case-based approaches, the analysis was conducted systematically through three perspectives. From a criminological perspective, this act was analyzed using the fraud triangle theory and the occupational crime framework to explain how fiduciary positions create opportunities for systemic abuse. From a victimological perspective, this study maps a layered victim structure encompassing direct, indirect, and abstract victims, such as the decline in public trust. From a penological perspective, the imposed criminal sanctions are predominantly retributive and fail to address corporate criminal liability. This study contributes by demonstrating that Indonesia's criminal law framework remains structurally rooted in individual culpability, leaving a regulatory gap in corporate accountability. These findings imply the need to update the doctrine of corporate criminal liability and expand the victimological framework in the study of white-collar crime.*

**Keywords:** *Criminology, Victimology, Fraud, Money Laundering, Corporate Directors, Corporate Criminal Liability.*

## **Abstrak**

Sistem hukum pidana Indonesia belum memadai dalam menjangkau pertanggungjawaban korporasi pada kasus kejahatan keuangan perusahaan terbuka. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel terhadap mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang menyalahgunakan deposito Rp15 miliar tanpa otorisasi sah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, analisis dilakukan melalui tiga perspektif secara sistematis. Secara kriminologis, perbuatan ini dianalisis menggunakan *fraud triangle theory* dan kerangka *occupational crime* untuk menjelaskan bagaimana posisi fidusia membuka ruang penyalahgunaan secara sistemik. Secara viktimologis, penelitian ini memetakan struktur korban berlapis mencakup korban langsung, tidak langsung, hingga korban abstrak berupa menurunnya kepercayaan publik. Secara penologis, pemidanaan yang dijatuhkan lebih bersifat retributif dan gagal menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana Indonesia secara struktural masih bertumpu pada culpability individu, meninggalkan kesenjangan

regulasi dalam akuntabilitas korporasi. Temuan ini berimplikasi pada pembaruan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan perluasan kerangka viktimologi dalam kajian *white-collar crime*.

**Kata kunci:** Kriminologi, Viktimologi, Penipuan, Pencucian Uang, Direksi Perusahaan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

## Pendahuluan

Perkembangan perekonomian nasional dan global membawa dampak positif terhadap pertumbuhan korporasi, namun sekaligus membuka peluang munculnya kejahatan yang semakin kompleks, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu berkedudukan tinggi dalam struktur korporasi (Bonger, 1916). Kejahatan semacam ini dikenal sebagai *white-collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial tinggi dalam kapasitas jabatannya (Sutherland, 1939). Studi klasik Clinard dan Quinney (1973) menunjukkan bahwa kejahatan dalam konteks organisasi memiliki karakteristik berbeda dari kejahatan konvensional karena melibatkan struktur kelembagaan sebagai medium sekaligus pelindung bagi pelakunya. Dalam perkembangannya, pelaku *white-collar crime* cenderung memiliki sumber daya yang memadai untuk menghindari sistem peradilan pidana, sehingga mereka kerap digambarkan sebagai "too big to fail" dan "too powerful to jail" (Gottschalk, 2024).

Dari perspektif kriminologis, kejahatan *white-collar* difasilitasi oleh posisi terpercaya tanpa pengawasan yang memadai, yang menciptakan ruang kesempatan bagi pelaku untuk melakukan dan menyembunyikan kejahatan. Hal ini sejalan dengan *convenience theory* yang menjelaskan kejahatan melalui tiga elemen utama: motif, kesempatan, dan kesediaan untuk menyimpang yang secara struktural memiliki kemiripan dengan *fraud triangle* (Cressey, 1953; Gottschalk, 2024). Dalam kerangka *fraud triangle*, pelaku terdorong oleh kombinasi tekanan ekonomi (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) yang muncul dari posisi fidusia, dan rasionalisasi (*rationalization*) atas perbuatannya (Benson & Simpson, 1987; Cressey, 1953). Sementara itu, Friedrichs (2008) melalui konsep *occupational crime* menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk kejahatan yang secara inheren sulit dideteksi karena melebur dalam sistem organisasi yang legitim.

*White-collar crime* sering beririsan dengan *corporate crime*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau pejabatnya untuk keuntungan korporasi maupun pribadi (Muladi & Arief, 1992). Dalam konteks Indonesia, kejahatan korporasi kerap beririsan pula dengan tindak pidana pencucian uang, di mana korupsi dan penipuan menjadi *predicate crime* bagi upaya menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil kejahatan (Meiryani et al., 2024). Namun demikian, penegak hukum di Indonesia kerap menghadapi kesulitan dalam membuktikan hubungan antara aset yang ditemukan dengan tindak pidana asalnya, sehingga penerapan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dalam praktik masih belum optimal (Meiryani et al., 2024). Di sisi lain, dari perspektif viktimologi, kejahatan korporasi menimbulkan korban yang tidak mudah diidentifikasi secara individual, mulai dari korban langsung hingga korban abstrak

berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan (Atmasasmita, 1992; Gosita, 1985).

Sejumlah kajian terdahulu telah berupaya menelaah persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Reksodiputro (1989) mengidentifikasi bahwa kebijakan kriminal Indonesia belum memiliki instrumen memadai untuk menangani kejahatan korporasi secara sistemik. Mulyadi (2011) mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan menyimpulkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat fragmentatif. Sitorus (2018) secara khusus meneliti pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan menemukan bahwa praktik peradilan cenderung hanya menjerat individu pelaku. Kajian terkini Suartha dan Ivory (2024) mengonfirmasi bahwa meskipun Draft KUHP 2019 telah merumuskan pertanggungjawaban korporasi secara lebih tegas, KUHP yang berlaku saat ini secara struktural tetap tidak mampu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum pidana, dan hampir tidak ada yurisprudensi yang terbentuk dalam praktik peradilan Indonesia.

Namun demikian, kajian-kajian tersebut memiliki keterbatasan yang signifikan. Pertama, studi yang ada umumnya mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi secara doktrinal tanpa mengintegrasikannya dengan analisis kriminologis terhadap etiologi kejahatan dan analisis viktimologis terhadap struktur korban. Kedua, kajian penologi dalam konteks kejahatan korporasi Indonesia masih terbatas pada evaluasi normatif terhadap ancaman pidana, tanpa menilai apakah putusan pengadilan yang dijatuhkan secara konkret telah mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh lapisan korban. Ketiga, belum ada studi yang secara terintegrasi menganalisis satu kasus kejahatan korporasi di Indonesia melalui tiga perspektif sekaligus kriminologi, viktimologi, dan penologi berbasis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang intervensi akademik artikel ini.

Tantangan penegakan hukum ini semakin kompleks karena KUHP Indonesia secara struktural dirancang berdasarkan prinsip bahwa hanya manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sehingga tidak mampu menjangkau korporasi sebagai pelaku tindak pidana (Suartha & Ivory, 2024). Meskipun berbagai undang-undang di luar KUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapannya masih bersifat parsial dan tidak konsisten (Suartha & Ivory, 2024). Di sisi lain, pendekatan pemidanaan yang dominan lebih bersifat retributif dan tidak disertai mekanisme pemulihan aset yang memadai, sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak terpulihkan secara nyata (Yoserwan & Dias, 2024). Kondisi ini mencerminkan dominasi paradigma individualistik dalam sistem hukum pidana Indonesia yang belum mampu merespons secara proporsional terhadap kejahatan yang secara struktural difasilitasi oleh korporasi (Arief, 2008).

Kasus Budhi Istanto Suwito dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel menjadi cermin nyata dari persoalan-persoalan struktural tersebut. Terdakwa yang merupakan mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera

Food Tbk dan PT Great Egret Capital terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang dengan menyalahgunakan deposito senilai Rp15 miliar milik PT Putra Taro Paloma tanpa otorisasi sah, sehingga menimbulkan kerugian finansial sekaligus reputasi yang berdampak luas (*Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI, 2020*). Kasus ini secara teoretik signifikan bukan semata karena nilai kerugiannya, melainkan karena ia memperlihatkan secara eksplisit bagaimana sistem hukum pidana Indonesia merespons kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan posisi fidusia, manipulasi instrumen keuangan korporasi, dan struktur korban yang tersebar luas – sekaligus mengungkap keterbatasan doktrin pertanggungjawaban pidana yang masih bertumpu pada individu pelaku.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan kajian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang melalui perspektif fraud triangle dan occupational crime. Selain itu, penelitian ini meneliti struktur korban dari kejahatan ini dan karakteristik viktimisasinya dari perspektif viktimologi, serta menilai sejauh mana putusan pengadilan merefleksikan prinsip-prinsip penologi dalam menanggulangi kejahatan korporasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2016), penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembaruan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan perluasan kerangka viktimologi dalam kajian white-collar crime di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach) (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2016). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel dipilih sebagai objek kajian utama karena memenuhi kriteria critical case – yaitu kasus yang secara eksplisit memperlihatkan ketegangan antara regulasi yang ada dan praktik pemidanaan nyata dalam konteks kejahatan korporasi pada perusahaan terbuka di Indonesia. Kasus ini dipandang representatif untuk menguji sejauh mana kerangka hukum pidana Indonesia mampu merespons kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan posisi fidusia, instrumen keuangan korporasi, dan struktur korban berlapis. Bahan hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Tipikor, KUHP, dan KUHPA, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dalam bidang kriminologi, viktimologi, dan penologi (Soekanto, 1986; Sunggono, 2015).

Analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap. Pertama, fakta hukum dalam putusan diidentifikasi dan dipisahkan secara ketat dari inferensi penulis, dengan

mengacu pada bagian duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan sebagai sumber data primer. Kedua, fakta hukum tersebut dianalisis secara berlapis menggunakan tiga kerangka teoretis: perspektif kriminologi melalui fraud triangle theory (Cressey, 1953) dan konsep occupational crime (Friedrichs, 2008) untuk menjelaskan etiologi kejahatan; perspektif viktimologi melalui konsep korban langsung, tidak langsung, dan abstrak (Gosita, 1985; Atmasasmita, 1992) untuk memetakan struktur viktimisasi; serta perspektif penologi melalui kajian prinsip retributif, preventif, dan restoratif (Arief, 2008; Sudarto, 1986) untuk menilai kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan. Ketiga, hasil analisis disintesis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis mengenai keterbatasan sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan korporasi, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembaruan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

## Hasil dan Diskusi

### Gambaran Umum Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel menjatuhkan pidana terhadap Budhi Istanto Suwito, mantan Direktur PT Great Egret Capital (PT GEC) sekaligus pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (PT TPSF Tbk.), atas tindak pidana penipuan (Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dan permufakatan jahat tindak pidana pencucian uang (Pasal 3 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010). Inti perbuatan terdakwa adalah menggunakan deposito milik PT Putra Taro Paloma (PT PTP) cucu perusahaan PT TPSF Tbk. senilai total Rp20 miliar sebagai agunan pembiayaan musyarakah PT GEC di BRI Syariah KC Yogyakarta, tanpa landasan kepentingan bisnis yang sah bagi PT PTP, dan dengan rangkaian kebohongan yang dikonstruksi hakim secara eksplisit dalam pertimbangannya.

Kasus ini dikaji dalam tiga perspektif: kriminologi untuk mengurai etiologi perbuatan, viktimologi untuk memetakan dampak dan perlindungan korban, serta penologi untuk mengevaluasi orientasi dan efektivitas pemidanaan. Analisis ketiga perspektif ini secara konsisten mengacu pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim sebagaimana tertuang dalam putusan.

## Analisis Kriminologi

### 1. Kejahatan Direksi sebagai White-Collar Crime

Konsep white-collar crime Edwin H. Sutherland relevan dalam kasus ini, namun relevansinya bukan sekadar karena terdakwa adalah seorang direktur perusahaan publik melainkan karena struktur jabatannya yang berlapis itulah yang secara kausal memungkinkan kejahatan terjadi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menjabat sekaligus sebagai Direktur PT GEC dan Direktur serta pemegang saham PT TPSF Tbk., yang merupakan induk perusahaan dari PT PTP. Posisi ganda ini bukan latar belakang semata; hakim secara eksplisit menyatakan dalam pertimbangannya bahwa alasan Yuniati (Direktur PT PTP) dan Ninik (Komisaris PT PTP) bersedia membuka

deposito atas nama PT PTP adalah justru karena mereka "yakin bahwa Terdakwa Budhi Istanto Suwito dapat dipercaya dan bertanggung jawab" dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan pemegang saham di PT TPSF Tbk. induk perusahaan mereka. Dengan demikian, kepercayaan yang lahir dari struktur korporasi hierarkis itulah yang dieksploitasi, bukan semata reputasi personal terdakwa. Ini memperlihatkan bahwa dimensi *white-collar crime* dalam kasus ini bersifat struktural, bukan hanya individual.

## 2. Fraud Triangle: Berbasis Fakta Putusan

Teori fraud triangle Donald Cressey hanya bermakna analitis apabila ketiga elemennya pressure, opportunity, dan rationalization – dapat diverifikasi dari fakta hukum yang terungkap, bukan sekadar diklaim ada. Dalam kasus ini, ketiga elemen tersebut memiliki pijakan faktual yang jelas.

Pressure terbukti dari kondisi keuangan PT GEC yang tertekan secara struktural. Pembiayaan musyarakah PT GEC kepada BRI Syariah dimulai pada September 2015 dengan nilai Rp15 miliar, diperluas menjadi Rp20 miliar pada September 2016, dan gagal dilunasi hingga batas akhir 31 Oktober 2018. Lebih jauh, fakta persidangan mencatat bahwa pada periode yang sama, PT TPSF Tbk. dan PT PTP sendiri sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga kebutuhan likuiditas mendesak menjadi konteks nyata yang mendorong terdakwa mencari sumber agunan dari entitas yang berada dalam jangkauan pengaruhnya.

Opportunity terbukti dari posisi ganda terdakwa yang telah diuraikan di atas. Yang perlu ditekankan adalah bahwa kesempatan ini tidak bersifat acak, terdakwa secara aktif memanfaatkan hubungan induk-anak perusahaan untuk meyakinkan pengurus PT PTP. Hakim mencatat bahwa terdakwa meminta langsung kepada Yuniati agar PT PTP membuka deposito di BRI Syariah untuk dijadikan agunan pembiayaan PT GEC, dan persetujuan diberikan semata karena otoritas struktural terdakwa dalam grup perusahaan.

Rationalization terbukti paling eksplisit melalui konstruksi "rangkaiannya kebohongan" yang diurai hakim secara rinci. Terdakwa meyakinkan Yuniati dan Ninik bahwa deposito hanya dipinjam, bunga tetap masuk ke rekening PT PTP, dan terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi masalah. Setelah deposito dicairkan untuk melunasi utang PT GEC pada Oktober 2018, terdakwa bahkan mengirimkan dana melalui stafnya (Eko T) melalui setoran tunai BCA KCP Palur bukan dari BRI Syariah seolah-olah itu adalah bagi hasil deposito yang masih berjalan, setidaknya hingga Februari 2019. Hakim mengkualifikasi perilaku ini sebagai "rangkaiannya kebohongan yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain" sebuah konstruksi yang secara langsung mencerminkan mekanisme rasionalisasi berkelanjutan dalam fraud triangle.

### 3. Teori Strain dan Limitasi Analisisnya

Teori strain Robert K. Merton relevan untuk menjelaskan tekanan struktural yang dialami terdakwa, namun penerapannya harus hati-hati. Strain dalam kasus ini bukan sekadar kesenjangan antara tujuan (modal) dan cara legal yang tersedia, melainkan strain yang bersifat positional, yakni tekanan yang lahir dari tanggung jawab mempertahankan kelangsungan PT GEC di tengah kondisi PKPU grup perusahaan. Namun teori ini memiliki limitasi: ia tidak menjelaskan mengapa terdakwa memilih korban PT PTP secara spesifik, bukan entitas lain. Jawaban atas pertanyaan itu justru lebih tepat dijelaskan oleh logika opportunity dalam fraud triangle yakni akses struktural yang dimiliki terdakwa atas PT PTP melalui posisinya di grup perusahaan.

### 4. Occupational Crime dan Relevansinya

Kategorisasi Clinard dan Quinney antara occupational crime (kejahatan demi keuntungan pribadi menggunakan posisi dalam organisasi) dan organizational crime (kejahatan demi keuntungan organisasi) relevan untuk memperjelas karakter kasus ini. Fakta persidangan membuktikan bahwa dana hasil pencairan pembiayaan masyarakat PT GEC yang menggunakan deposito PT PTP sebagai agunan ditransfer langsung ke rekening pribadi terdakwa di Bank BCA (antara lain Rp9,1 miliar pada 22 September 2015, Rp2 miliar pada 28 September 2015, dan Rp3,5 miliar pada 1 Oktober 2015), serta ke rekening PT Semar Pelita Sejati (afiliasi terdakwa). Ini membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan demi kepentingan PT TPSF Tbk. atau PT PTP sebagai korporasi, melainkan untuk kepentingan pribadi dan bisnis terdakwa sendiri. Dengan demikian, kasus ini secara definitif masuk kategori occupational crime, dan konsekuensinya PT TPSF Tbk. tidak dapat dipandang sebagai pelaku korporasi, melainkan juga sebagai pihak yang dirugikan secara tidak langsung.

## Analisis Viktimologi

### 1. Identifikasi dan Struktur Korban

Struktur korban dalam kasus ini berlapis. Korban langsung adalah PT PTP sebagai pemilik deposito yang dirugikan Rp20 miliar, kerugian yang bersifat terukur, tersurat dalam putusan, dan dijadikan salah satu hal memberatkan oleh hakim. Korban tidak langsung mencakup pemegang saham PT TPSF Tbk. yang mengalami kerugian reputasi dan nilai saham akibat terungkapnya penyalahgunaan dalam jaringan perusahaan publik. Korban abstrak meliputi kepercayaan publik terhadap sistem tata kelola perusahaan terbuka dan integritas pasar modal (Atmasasmita, 1992).

### 2. Diffuse Victims dan Keterbatasan Identifikasi Korban

Teori Van Dijk tentang diffuse victims relevan karena dalam kasus ini dampak kejahatan tidak terkonsentrasi pada satu pihak. Investor publik PT TPSF Tbk. yang tidak mengetahui adanya PKPU dan penyalahgunaan aset dalam jaringan perusahaan merupakan korban yang tersebar dan sulit diidentifikasi secara individual. Namun yang

perlu dicatat adalah bahwa difusitas korban ini bukan hanya persoalan sosiologis, ia memiliki implikasi hukum langsung: tidak ada satu pun mekanisme dalam putusan yang mengakomodasi pemulihan bagi korban tidak langsung ini.

### 3. Secondary Victimization dan Ketiadaan Restitusi

Aspek yang paling signifikan dalam dimensi viktimologi kasus ini adalah ketiadaan perintah restitusi dalam amar putusan. PT PTP sebagai korban langsung hanya diposisikan sebagai pihak pelapor dan sumber keterangan saksi, bukan sebagai subjek yang pemulihannya menjadi bagian dari tujuan pemidanaan. Dalam konteks Deklarasi PBB 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, posisi ini mencerminkan kesenjangan nyata antara standar internasional dan praktik nasional. Sistem peradilan pidana Indonesia cenderung memperlakukan pemulihan korban sebagai ranah gugatan perdata yang terpisah, sehingga korban kejahatan ekonomi menanggung beban ganda: menjadi korban kejahatan dan sekaligus harus menempuh jalur hukum perdata secara mandiri untuk memperoleh ganti rugi (*United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (GA Res. 40/34, 29 November 1985), 1985*).

## Analisis Penologi

### 1. Struktur Pidanaan dan Disparitas dengan Tuntutan

Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara enam tahun dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Hakim menjatuhkan tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan, separuh dari tuntutan untuk pidana badan, dengan substansi denda yang dipertahankan namun subsidairnya dipotong drastis. Disparitas sebesar tiga tahun ini adalah titik analitis yang paling penting, karena ia harus dijelaskan oleh kualitas dan bobot pertimbangan hakim dalam menilai keadaan memberatkan dan meringankan.

### 2. Analisis Pertimbangan Memberatkan dan Meringankan

Hakim mencatat dua keadaan memberatkan: pertama, perbuatan terdakwa merugikan PT PTP sebesar Rp20 miliar; kedua, terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Keadaan meringankan juga dua: terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dari perspektif penologi, konstruksi pertimbangan ini mengandung beberapa catatan kritis. Pertama, kedua faktor meringankan kooperatif di persidangan dan posisi sebagai tulang punggung keluarga adalah pertimbangan yang bersifat personal-administratif, bukan yang berkaitan dengan dampak kejahatan atau upaya pemulihan korban. Tidak ada pertimbangan tentang apakah terdakwa telah atau berniat mengembalikan kerugian PT PTP. Kedua, kedua faktor memberatkan bersifat berbanding terbalik secara logis dengan faktor meringankan: terdakwa dianggap "kooperatif" padahal secara bersamaan "tidak mengakui kesalahan" dua kondisi yang

menciptakan tegangan internal dalam pertimbangan hakim yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, bobot kerugian Rp20 miliar satu-satunya faktor memberatkan yang bersifat substantif tidak dikaitkan secara eksplisit dengan proporsi pidana yang dijatuhkan.

### 3. Orientasi Pidanaan

Hakim tidak menyebut secara tersurat tujuan pidanaan yang hendak dicapai apakah retribusi, deterrence, rehabilitasi, atau keadilan restoratif. Namun orientasi dapat dibaca dari apa yang tidak ada dalam putusan: tidak ada perintah restitusi kepada PT PTP, tidak ada pertimbangan tentang efek jera bagi direksi perusahaan publik lain, dan tidak ada analisis tentang apakah pidana tiga tahun proporsional dengan kerugian Rp20 miliar serta ancaman delik yang dikenakan.

Ancaman pidana Pasal 3 UU TPPU adalah penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun. Hakim menjatuhkan tiga tahun di bawah batas minimum ancaman pidana delik TPPU yang menjadi salah satu dakwaan yang terbukti. Hal ini tidak dengan sendirinya merupakan kekeliruan hukum, mengingat sistem pidana Indonesia menganut kebebasan hakim dalam menentukan berat pidana. Namun ketiadaan penjelasan atas pilihan tiga tahun di tengah dakwaan kumulatif yang terbukti dan kerugian yang besar memperkuat kesan bahwa orientasi pidanaan lebih condong ke retributif-minimal daripada ke pendekatan yang mempertimbangkan efek sistemik kejahatan ekonomi oleh direksi.

### 4. Keterbatasan Pertanggungjawaban Korporasi

Putusan ini sepenuhnya memfokuskan pertanggungjawaban pada individu terdakwa. PT GEC sebagai badan hukum yang menerima manfaat langsung dari pembiayaan musyarakah dan yang dalam kapasitasnya sebagai pemohon pembiayaan menggunakan agunan milik pihak lain secara melawan hukum tidak dikenai pertanggungjawaban pidana apapun. Ini konsisten dengan pola umum penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia (Mulyadi, 2011), namun dari perspektif penologi, ketiadaan sanksi terhadap korporasi melemahkan fungsi preventif pidanaan: individu dihukum, tetapi entitas yang menjadi wahana kejahatan tidak terdampak secara hukum, sehingga insentif struktural untuk pengulangan oleh aktor korporasi lain tetap ada.

### Implikasi Kebijakan

Kasus ini menghasilkan setidaknya tiga pelajaran sistemik. Pertama, penyalahgunaan posisi direksi dalam struktur perusahaan publik berlapis membutuhkan mekanisme pengawasan yang melampaui audit keuangan biasa khususnya pemantauan transaksi lintas-entitas dalam satu grup yang melibatkan kepentingan direksi secara pribadi. Kedua, sistem pidanaan perlu mengintegrasikan mekanisme restitusi wajib dalam perkara kejahatan ekonomi, sehingga pemulihan

korban tidak sepenuhnya diserahkan pada gugatan perdata yang lamban dan berbiaya tinggi. Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diperluas secara praktikal bukan hanya normatif agar entitas yang menjadi wahana kejahatan ikut menanggung konsekuensi hukum yang bersifat pencegahan (Friedrichs, 2008; Levi, 2002).

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terutama dimungkinkan oleh posisi struktural dalam jaringan korporasi yang menciptakan akses dan kepercayaan untuk disalahgunakan, sehingga menegaskan pentingnya dimensi struktural dalam white-collar crime. Dari perspektif viktimologi, dampak kejahatan tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga meluas kepada pihak-pihak lain yang terdampak secara tidak langsung dan tidak selalu dapat diidentifikasi secara spesifik, tanpa diikuti mekanisme pemulihan yang terintegrasi dalam putusan pidana. Sementara itu, dari perspektif penologi, pemidanaan yang dijatuhkan belum secara eksplisit mencerminkan orientasi yang mengintegrasikan pemulihan korban, efek jera, dan dimensi sistemik kejahatan korporasi. Secara teoritis, temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi antara struktur organisasi, distribusi korban, dan tujuan pemidanaan dalam memahami kejahatan korporasi. Namun demikian, kesimpulan ini terbatas pada karakteristik kasus yang dikaji dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas.

### **Rekomendasi**

Sejalan dengan temuan di atas, rekomendasi dalam studi ini perlu dipahami dalam batas konteks kasus yang dianalisis. Tidak diterapkannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam putusan ini menunjukkan perlunya penguatan implementasi instrumen hukum yang telah ada, khususnya dalam situasi di mana tindak pidana dilakukan dalam lingkup jabatan dan memanfaatkan struktur korporasi. Ketiadaan mekanisme restitusi juga menegaskan pentingnya integrasi pemulihan korban dalam perkara kejahatan ekonomi, agar korban tidak hanya berperan sebagai pelapor, tetapi juga memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Selain itu, pemidanaan yang berfokus pada individu tanpa menyentuh entitas korporasi mengindikasikan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan dimensi struktural kejahatan, termasuk kemungkinan penerapan sanksi terhadap korporasi sebagai wahana terjadinya tindak pidana. Di sisi pencegahan, pola penyalahgunaan posisi dalam struktur perusahaan dalam kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola internal, khususnya pengawasan lintas-entitas dan mekanisme kepatuhan. Rekomendasi ini bersifat terbatas dan memerlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas.

### **Referensi**

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

- Atmasasmita, R. (1992). *Viktimologi: Suatu Pengantar*. PT Eresco.
- Benson, M. L., & Simpson, S. S. (1987). White-Collar Crime: An Opportunity Perspective. *Criminology*, 25(3), 501–523. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00810.x>
- Bonger, W. A. (1916). *Criminality and Economic Conditions*. Little, Brown, and Company.
- Clinard, M. B., & Quinney, R. (1973). *Criminal Behavior Systems: A Typology*. Holt, Rinehart and Winston.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free press.
- Friedrichs, D. O. (2008). Occupational Crime, Occupational Deviance, and Workplace Crime: Sorting Out the Difference. *Criminal Justice Review*, 33(4), 399–413. <https://doi.org/10.1177/0734016808325072>
- Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Gottschalk, P. (2024). Investigating and prosecuting white-collar and corporate crime: Challenges and barriers for national police agencies. *Journal of Economic Criminology*, 3, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100051>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia (1981).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia (1981).
- Levi, M. (2002). Money Laundering and Its Regulation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 582(1), 181–194. <https://doi.org/10.1177/000271620258200112>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Meiryani, Isa, S. M., & Kerta, J. M. (2024). Money laundering in corruption cases in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control*, 27(1), 127–138. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2022-0069>
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 (2021).
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI (2020).
- Reksodiputro, M. (1989). Kejahatan Korporasi dan Kebijakan Kriminal. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 19(3), 207–217.
- Sitorus, V. M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 7(1), 45–62.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suartha, I. D. M., & Ivory, J. (2024). Corporate Crime Liability: Beyond Rule Reform on Indonesia Criminal Policy. *Focus Journal Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.62795/fjl.v4i2.281>
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott.
- United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (GA Res. 40/34, 29 November 1985)*. (1985).
- Widiarto, H. (2014). Viktimologi dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 187–205.
- Yoserwan, Y., & Dias, F. S. (2024). Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 227. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>